JHAMORI	PERMOHONAN PEMBUATAN SURAT PERJANJIAN			
	No. Dokumen DIR.05.01.01.001	No. Revisi 00	Halaman 1/3	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 29 Februari 2024	Ditetapkan Direktur		
Pengertian	mengikat antara 2 (dua) perbuatan hukum yang tela  - Semua surat perjanjian ya melalui Unit Hukum dan Hu  - Surat Perjanjian yang dimal a. Surat Perjanjian Kerja b. Surat Perjanjian Jual	b. Surat Perjanjian Jual Beli		
Tujuan	<ul><li>Memberikan panduan ata</li><li>perjanjian.</li><li>Membuat standarisasi form</li></ul>	Sebagai acuan permohonan pembuatan surat perjanjian.  Memberikan panduan atau alur dalam permohonan pembuatan surat perjanjian.  Membuat standarisasi format surat perjanjian.  Memudahkan pengawasan dan pengendalian dalam pembuatan Surat		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per- 123/DIR/VIII/2023 Tentang Panduan Kontrak Manajemen Rumah Sakit Hamori			
Prosedur	<ol> <li>Pemohon (Staf/ Kepala Unit/ Supervisor) melakukan permohonan pembuatan surat perjanjian harus melalui Manajer masing-masing.</li> <li>Manajer SDM dan Hukum menerima memorandum atau disposisi dari Direksi/Manajer untuk dikeluarkannya surat perjanjian (baru atau perpanjangan).</li> <li>Pemohon (Staf/Kepala Unit/Supervisor) mengorder perjanjian harus dilampiri sebagai berikut:         <ul> <li>Nama pimpinan perusahaan yang ditunjuk pihak ke-2 (dua).</li> </ul> </li> </ol>			

TERKENDALI



## PERMOHONAN PEMBUATAN SURAT PERJANJIAN

No. Dokumen DIR.05.01.01.001 No. Revisi 00 Halaman 2/3

- b. Legalitas (SIUP, NPWP, TDP, Akte Perusahaan)
- c. Rincian/termin pembayaran lengkap dengan nominal angka.
- d. Nomor rekening bank (terperinci) pihak ke-2 (dua).
- 4. Manajer SDM dan Hukum akan menindaklanjuti ke Unit Hukum & Hubungan Industrial untuk memproses lebih lanjut.
- 5. Unit Hukum & Hubungan Industrial membuatkan surat perjanjian sebagaimana permintaan dari bagian terkait.
- Unit Hukum & Hubungan Industrial memproses pembuatan order pengajuan surat perjanjian selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja (jika tidak ada revisi dengan unit terkait).
- 7. Unit Hukum & Hubungan Industrial menyerahkan draft surat perjanjian yang sudah jadi ke unit terkait (*user*) untuk ditelaah kembali.
- 8. Apabila dari draft surat perjanjian tersebut ternyata tidak sesuai dengan keinginan Pemohon (Staf/Kepala Unit/Supervisor)/ user ataupun pihak ke-2 (dua), maka Pemohon (Staf/Kepala Unit/Supervisor)/ user akan merevisi atau memberi masukan ke Unit Hukum dan Hubungan Industrial setelah mendapat persetujuan dari Manajer terkait.
- 9. Setelah Unit Hukum & Hubungan Industrial melakukan revisi, kemudian Surat Perjanjian tersebut dikembalikan ke *User* untuk dicek kembali.
- 10. Apabila User sudah menyetujui, maka User akan paraf di lembar kendali dan meminta persetujuan Manajer Keuangan dan Akuntansi. Setelah lengkap draft surat perjanjian dikembalikan ke Unit Hukum & Hubungan Industrial untuk dimintakan tanda tangan Direksi.
- 11. Unit Hukum & Hubungan Industrial menyerahkan surat perjanjian ke Sekretariat untuk dimintakan tanda tangan Direktur Rumah Sakit/Direktur PT Hamori Medical Center selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja, sesuai dengan SPO Unit Sekretariat.
- 12. Setelah surat perjanjian mendapat tanda tangan dari Direktur, Unit Hukum & Hubungan Industrial mengembalikannya ke *User* untuk dimintakan tanda tangan Pihak ke-2 (dua).

TERKENDALI

HAMORI HAMORI	PERMOHONAN PEMBUATAN SURAT PERJANJIAN			
	No. Dokumen DIR.05.01.01.001	No. Revisi 00	Halaman 3 / 3	
	Setelah mendapat tanda tangan pihak ke-2 (dua), surat perjanjian dikembalikan ke Unit Hukum & Hubungan Industrial untuk difotokopi.      Unit Hukum & Hubungan Industrial menyimpan arsip surat perjanjian yang asli dan fotokopi surat perjanjian diarsip oleh User.			
Unit Terkait	Seluruh Departemen/Divisi/Unit	TE	RKENDAL	